



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG




FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lombok Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENYELELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.**

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Lombok Timur.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat secara umum.
7. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Lombok Timur.
8. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang membantu Bupati sebagai wakil pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah.

Pasal 2

Maksud pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP adalah untuk menggalang program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimasi program pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP adalah:

- a. terintegrasikannya penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan program pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Daerah dan dunia usaha;

- c. terarahnya penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan; dan
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup fasilitasi TJSLP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

KELEMBAGAAN PENYELENGGARA TJSLP

Pasal 5

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan TJSLP, dibentuk Tim Fasilitasi dengan struktur organisasi terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. koordinator;
 - c. wakil koordinator;
 - d. koordinator wilayah;
 - e. sekretaris;
 - f. kelompok kerja I;
 - g. kelompok kerja II; dan
 - h. kelompok kerja III.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, akademisi, dan swasta/LSM.
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam memfasilitasi penyelenggaraan TJSLP di Daerah.
- (4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan, meliputi:
 - 1. pemberian informasi kepada Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi/inventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana TJSLP di Daerah;
 - 2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program TJSLP;

3. pemberitahuan jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program TJSLP kepada Perangkat Daerah sebelum acara dilakukan, agar Perangkat Daerah melakukan persiapan;
 4. penyiapan peralatan/bahan berupa data/informasi terkini untuk pertemuan;
 5. kompilasi daftar prioritas program, kegiatan dan calon mitra TJSLP di Daerah;
 6. sinergitas antar program/kegiatan antar pemerintah Daerah dengan mitra TJSLP terpilih; dan
 7. penandatanganan kerja sama penyelenggaraan TJSLP.
- b. Pelaksanaan, meliputi:
1. verifikasi oleh Tim Fasilitasi untuk memastikan semua prioritas program program dan kegiatan yang layak diusulkan kepada calon mitra TJSLP;
 2. pemaparan rancangan rencana kerja TJSLP oleh koordinator;
 3. menyepakati prioritas program dan kegiatan untuk diajukan melalui dana TJSLP; dan
 4. menyepakati Berita Acara Penyelenggaraan program TJSLP.
- (5) Keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mencapai manfaat bersama.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan**

Pasal 7

Pelaksanaan program pembanguna di daerah yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP adalah:

- a. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah;
- b. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah daerah memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai, serta kualitas tenaga kesehatan yang kompeten;
- c. bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan;
- d. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui agrobisnis, pengembangan perikanan serta pengembangan dan perlindungan pasar tradisional; dan
- e. pengentasan kualitas rumah sehat yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas rumah melalui perbaikan dinding, pemasangan lantai, peningkatan kualitas bahan bangunan, dan pembuatan jamban, kamar mandi/WC.

**Bagian Ketiga
Pengendalian**

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP, dilakukan pengendalian dan evaluasi kepada Perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi.

Bagian Ke empat
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Tim fasilitasi melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP;
 - b. realisasi penggunaan TJSLP;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. rencana tindak lanjut.

BAB III
MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 10

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TJSLP, yaitu:

- a. pengisian pernyataan minat dan menentukan program;
- b. penyusunan rencana kerjasama program TJSLP;
- c. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP;
- d. pelaksanaan program TJSLP; dan
- e. pendampingan program berupa monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan program TJSLP, dibebankan pada Dana TJSLP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 13 Desember 2019

♣ BUPATI LOMBOK TIMUR, 



 M. SUKIMAN AZMY



Diundangkan di Selong
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 43

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	